



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara Nomor: 467/Pdt.G/2019/PA.Kis., tanggal 4 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Juli 1994, sesuai Buku Duplikat Akta Nikah Nomor: 145/II/VII/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Mutiara Kabupaten Asahan, pada tanggal 1 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas PTPN IV;

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Anak kandung I, umur 23 tahun (laki-laki);
 - b. Anak kandung II, umur 22 tahun (perempuan);
 - c. Anak kandung III, umur 20 tahun (laki-laki);
 - d. Anak kandung IV, umur 14 tahun (perempuan);
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 10 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - a. Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon selalu kasar dan mengucapkan kata-kata makian;
 - c. Termohon selalu menghina Pemohon;
 - d. Termohon selalu meminta di cerai;
5. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019, di saat itu anak Pemohon dan Termohon bertengkar, lalu Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak bisa mendidik anak dengan baik dan Termohon meminta untuk di cerai, kemudian Pemohon menjatuhkan talak di hadapan Kepala Dusun dan Ketua LPM;
6. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 15 Februari 2019. tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan masih tinggal di rumah dinas PTPN IV sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon di atas;
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 28Maret 2019, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya;

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan tanggal 11 April 2019, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 2 Juli 1994 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Mutiara Kabupaten Asahan;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah perkebunan di Kecamatan Pulau Rakyat;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pernikahan Termohon dan Pemohon rukun damai selama 3-4 bulan pernikahan, setelah itu mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon ada mengucapkan kata kasar dan makian, itu dikarenakan untuk membela diri, sebab Pemohon seorang yang arogan;
- Bahwa Termohon menghina Pemohon, karena Pemohon juga selalu menghina Termohon;
- Bahwa benar Termohon meminta cerai, karena Pemohon selalu mengatakan anak menceraikan Termohon;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2019 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di depan Kepala Dusun dan Ketua LPM;
- Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon telah pisah ranjang sejak tanggal 15 Februari 2019, yang benar Termohon dan Pemohon telah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga;
- Bahwa atas keinginan Pemohon menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain. Namun jika permohonan cerai Pemohon dikabulkan, sebagai

Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perceraian, Termohon menuntut hak-hak Termohon dengan mengajukan gugatan (balik) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menuntut nafkah masa lampau sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan April 2019 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga jumlahnya selama 7 bulan adalah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon menuntut nafkah masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Termohon menuntut kiswah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon juga menuntut *mut'ah* berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa Termohon menuntut biaya nikah dan mahar sewaktu pernikahan Termohon dan Pemohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PTPN dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar jawabab Termohon terkait dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah;
- b. Bahwa benar Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, karena Pemohon tidak menemukan kebahagiaan dengan Termohon;
- c. Bahwa Termohon meminta dipenuhinya nafkah masa lampau sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan April 2019 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga jumlahnya selama 7 bulan adalah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Pemohon menyatakan bahwa selama ini Pemohon tetap mencukupi kebutuhan rumah tangga seperti bahan makanan dan beras, Pemohon menyuruh anak Pemohon dan Termohon untuk membelinya di warung. Hanya saja Pemohon tidak memberikan uang kepada Termohon;

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa untuk nafkah iddah Termohon meminta sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Pemohon tidak sanggup memenuhi nafkah iddah karena gaji yang Pemohon terima setelah dipotong hutang sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kesanggupan Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

e. Bahwa untuk kiswah dan mut'ah Pemohon menyanggupi sebagaimana tuntutan Termohon;

f. Bahwa tentang biaya nafkah dan mahar ketika pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah meminta kepada Termohon, Termohon yang memberikannya kepada Pemohon;

Bahwa Termohon dalam dupliknya secara lisan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyatakan tetap pada jawabannya semula;
- Bahwa terkait dengan tuntutan kepada Pemohon, Termohon menerima sebagaimana yang telah disanggupi oleh Pemohon (i.c. nafkah iddah, kiswah dan mut'ah);
- Bahwa tentang nafkah lampau sebagaimana dalam jawaban Pemohon, benar Pemohon masih mencukupi kebutuhan rumah tangga melalui anak Termohon dan Pemohon, hanya saja Termohon tidak diberikan uang oleh Pemohon sejak Oktober 2018 sampai dengan April 2019 dan untuk itu Termohon tetap pada tuntutan Termohon mengenai nafkah masa lampau;
- Bahwa tentang tentang biaya nafkah dan mahar ketika pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menuntutnya kembali;

Bahwa oleh karena proses jawab menjawab dipandang cukup oleh Majelis Hakim, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat:

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:145/II/VII/1994 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, tanggal 1 Maret 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PTPN, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahan mereka;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal serumah;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai karyawan PTPN dan Termohon mempunyai usaha sebagai tukang jahit di rumahnya;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak ingat kapan pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal serumah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai karyawan PTPN dan Termohon mempunyai usaha sebagai tukang jahit di rumahnya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti dan menyatakan mencukupkan pada bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya supaya diberi izin untuk menceraikan Termohon dan mohon segera diputus serta dikabulkan dan Termohon menyampaikan

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan bermohon agar tuntutananya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *jo.* Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 10 tahun setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon selalu kasar dan mengucapkan kata-kata makian, Termohon selalu menghina Pemohon dan Termohon selalu meminta di ceraikan. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019, di saat itu anak Pemohon dan Termohon bertengkar, lalu Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak bisa mendidik anak dengan baik dan Termohon meminta untuk di ceraikan, kemudian Pemohon menjatuhkan talak di hadapan Kepala Dusun dan Ketua LPM dan sejak kejadian pada tanggal 15 Februari 2019 tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan masih tinggal di rumah dinas PTPN IV sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Termohon membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Termohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hubungan hukumnya

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (*secara de jure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P**;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegeleen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan alat bukti (tanda **P**) yang merupakan surat autentik, dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon (*in casu* Termohon) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Pemohon, yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berketerusan dengan pisah rumah, juga telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2)

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan tetangganya yang bernama **Saksi I** dan saudara sepupunya yang bernama **Saksi II**, sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, disebabkan kisruh (perselisihan dan/atau pertengkaran) yang terjadi di antara mereka, hidup dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif lagi yang berujung pada keduanya telah pisah ranjang meskipun masih tinggal serumah dalam tempo waktu setidaknya sudah tiga bulan lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang

Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti dari Pemohon, oleh karenanya dalil bantahan Termohon tersebut tidak terbukti, maka dalil bantahan Termohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun pernikahan sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan biaya nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang meskipun masih tinggal serumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus*

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.”;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Termohon dan sebaliknya, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suami-isteri sudah berpondirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati (merukunkan) mereka tetapi

Halaman 14 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*.

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع
عليم.

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai 1) nafkah masa iddah dan *kiswah*, 2) *mut'ah*, 3) nafkah lampau (*madhiyah*) dan 4) biaya nikah dan mahar;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat dan gugatan/tuntutan Penggugat ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang nafkah iddah dan *kiswah*

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat/menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan *kiswah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada persidangan tidak ditemukan fakta apakah Penggugat termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dan *kiswah* apabila diceraikan oleh suaminya (Tergugat);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah selama masa iddah Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya Tergugat sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan tentang *kiswah*, Tergugat menerima tuntutan Penggugat yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan menerima kesanggupan Tergugat tersebut terkait nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sebelum kesimpulan Tergugat dan Penggugat menyatakan telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah iddah dan *kiswah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, yaitu nafkah iddah sebesar

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan *kiswah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan nafkah iddah dan *kiswah*, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

حكا م سيد الأ الصلح

“Perdamaian adalah penghulu hukum.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan nafkah iddah dan *kiswah* dapat **dikabulkan** dan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan *kiswah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Tentang *mut'ah*

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat membayar *mut'ah* berupa cincin emas seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai akibat dari putusnya perkawinan, gugatan *mut'ah* Penggugat telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan: “Dan kepada isteri-isteri yang ditalak, hendaklah diberikan *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat) kepada isteri (*in casu* Penggugat) yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan

Halaman 18 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada isteri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat majelis pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية
إن لم تكن البينة كبرى.

“Pemberian *mut'ah* itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*.”

Menimbang, bahwa di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang *mut'ah* yang akan diberikan oleh Tergugat, yaitu Tergugat akan memberikan *mut'ah* berupa cincin emas seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan *mut'ah*, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

حكا م سيد الأ الصلح

“Perdamaian adalah penghulu hukum.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan *mut'ah* dapat **dikabulkan** dan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 2 gram, yang akan diberikan sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah lampau (*madhiyah*)

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sejak Oktober 2018 sampai April 2019, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Nafkah selama tujuh bulan yang belum ditunaikan oleh Tergugat tersebut merupakan hak bagi Penggugat dan menjadi terhutang bagi Tergugat kepada Penggugat. Untuk itu Penggugat menggugat supaya Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah yang lalu (*madhiyah*) yang belum dibayar tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan x tujuh bulan total sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat, namun untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga, tetap dipenuhi oleh Tergugat, sehingga Tergugat keberatan untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mengakui, bahwa Tergugat tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga, melalui anak Penggugat dan Tergugat yang disuruh berbelanja oleh Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya menuntut nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat terkait dengan nafkah lampau (*madhiyah*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak terbukti telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya gugatan nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat *a quo* harus dinyatakan **ditolak**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang biaya nikah dan mahar

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat untuk mengganti biaya nikah dan mahar yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggantian biaya nikah dan mahar tersebut, oleh karena telah dicabut secara lisan di persidangan dan Tergugat juga tidak keberatan dengan hal itu, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon/Tergugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.2 *Kiswah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 2.3 *Mut'ah* berupa cincin emas seberat 2 gram;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat segala hak-hak Penggugat sebagaimana disebutkan dalam diktum 2.1 s/d 2.3 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Mhd. Ghozali, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Shafrida, S.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Mhd. Ghozali, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Shafrida, S.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Shafrida, S.H

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

H. Rahmat Ilham, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- 1.-----Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
- 2.-----Biaya proses Rp. 50.000,00
- 3.-----Biaya Panggilan Rp. 300.000,00
- 4.-----Redaksi Rp. 10.000,00
- 5.-----Meterai Rp. 6.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 396.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.Kis